GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/47 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN TEMANGGUNG DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung telah dilengkapi Dokumen Amdal dan Izin Lingkungan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Nomor 660.1/015/Izin Lingkungan/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung di Jalan Gajah Mada Nomor IA Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan penambahan lahan seluas 26.135 m^2 dan melakukan penambahan bangunan gedung dengan luas bangunan terbangun yang semula 36.894,13 m^2 menjadi 45.328,41 m^2, sehingga dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung selaku Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);

d. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/13313 tanggal 29 Desember 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/02021 tanggal 27 Februari 2023;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/5646/660.1/XI/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Permohonan Penilaian DELH; dan
2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/02021 tanggal 27 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah kepada :

1. Penanggungjawab
   a. Pelaku Usaha : BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
   b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120210261281
   c. Nama : dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes
   d. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2. Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor I A Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (kode KBLI/ Judul KBLI) : 86101/ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (kelas B)
4. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Temanggung 1 dan Kelurahan Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi :

1. Luas lahan seluas 26.135 m^2;
2. Luas lantai dasar bangunan 11.120,72 m^2;
3. Luas lantai bangunan 45.328,41 m^2;
4. Kapasitas Tempat Tidur 343 (TT);
5. Penggunaan air bersih 312,75 m^3/hari (3,62 liter/detik) bersumber dari sumur ABT dan PDAM;

6. Penggunaan energi listrik sebesar 761 kVA dari PLN dan 1.385 kVA dari 3 unit genset;
7. Tempat penyimpanan Limbah B3 seluas 39,88 m^2 yang terdiri atas ruang tempat penyimpanan limbah B3 medis seluas 19,94 m^2 dan ruang tempat penyimpanan limbah B3 non medis seluas 19,94 m^2;
8. TPS domestik 2 unit yang berlokasi di barat dengan dimensi 3,3 m x 1,57 m x 1,38 m dan lokasi di timur rumah sakit dengan dimensi 3,3 m x 1,33 m x 1,14 m; dan
9. 2 unit IPAL dengan kapasitas masing-masing 175 m^3/hari dan 225m^3/hari.

KETIGA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan izin yang telah diperoleh;
5. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan izin yang telah diperoleh;
6. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
8. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Bupati Temanggung, u.p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa aiam atau karena akibat Iain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi Pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
10. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Nomor 660.1/015/Izin Lingkungan/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung di Jalan Gajah Mada Nomor IA Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, tidak mencabut Dokumen Lingkungan Hidup dan Rekomendasi yang mendasari penetapan Keputusan yang dimaksud;

KESEMBILAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.

KESEPULUH : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumer Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Temanggung;
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/47 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN TEMANGGUNG DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KABUPATEN TEMANGGUNG DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan Operasional							
1.	Penurunan Kualitas Udara	Operasional Kegiatan Utama Rumah Sakit	Kualitas udara ambien tidak melebihi baku mutu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 (Lampiran VII) tentang baku mutu udara ambien.	• Menaman dan merawat tanaman penyerap emisi (misalnya glodogan tiang, palem raja, tanjung, cemara kipas, dan lain-lain) di RTH, sekitar jalan akses masuk keluar terutama di sekitar jalan yang berdekatan dengan pemukiman • RTH minimal 20% dari luas lahan • Melakukan pemeliharaan genset secara berkala • Pengelolaan parkir dan pembatasan kecepatan kendaraan kuran dari 10 km/jam di dalam area rumah sakit	• Ruang terbuka hijau • Ruang genset • Area parkir	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan operasional RSUD Temanggung, mobilisasi pegawai dan pengunjung serta pengoperasian genset	Hasil pengukuran tingkat kebisingan di kawasan rumah sakit dan permukiman sekitar RSUD Temanggung tidak melebihi baku tingkat kebisingan yang dipersyaratkan oleh KEP48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, dengan Peruntukan Kawasan Rumah Sakit dan Permukiman yaitu sebesar 55 dB(A)	a. Memaksimalkan dan merawat RTH sebagai barrier di area rumah sakit b. Mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap genset berdasarkan SOP masing-masing c. Memasang kedap suara di ruang genset d. Pengaturan kendaraan pengunjung, karyawan RSUD Temanggung	a. Lokasi RTH di sekitar rumah sakit b. Ruang Genset	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana: • RSUD Temanggung Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
3.	Genangan/ Air larian	Bangunan RSUD Temanggung	Tidak terjadi genangan di Lingkungan RSUD Temanggung dan permukiman sekitar RSUD Temanggung	a. Melakukan perawatan rutin drainase b. Memberikan tanda lokasi biopori dan melakukan perawatan biopori agar tetap berfungsi maksimal c. Membuat sumur resapan air hujan d. Mempertahankan luas RTH	a. Darinase lingkungan RSUD Temanggung b. Lokasi Biopori RSUD Temanggung	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
4.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Operasional Kegiatan Utama Rumah Sakit berupa pengambilan air bawah tanah	Kuantitas penggunaan air tanah sumur ABT untuk operasional bulanan di bawah dari izin yang di terbitkan dalam SIPA dan adanya MoU dengan PDAM	• Setiap sumur yang digunakan harus memiliki SIPA • Mentaati debit maksimum yang diizinkan (pemasangan flowmeter) • Menambah suplai dari PDAM Temanggung (mempergunakan sumber air alternatif selain dari air tanah); • Berperan dalam penyediaan sumur pantau air tanah (memasang pipa piezometer)	• Sumur ABT RSUD Kab. Temanggung, • Lokasi alat-alat sanitary	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah • ESDM Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Membangun sumur resapan (Lubang biopori) • Membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan • Memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; • Melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efisien (pemasanga stiker “hemat Air”) • Memberikan air tanah paling sedikit 15 % dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat • Pemanfaatan air hujan atau pemanenan air hujan yang di manfaatkan untuk kegiatan kebersihan dan penyiraman tanaman. • Pemanfaatan air hujan atau pemanenan air hujan yang di manfaatkan untuk kegiatan kebersihan dan penyiraman tanaman. • Pengukuran muka air tanah secara berkala • Penyediaan RTH,			• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Gangguan Lalu-Lintas	Pembangunan Konstruksi dan Operasional RSUD Temanggung	a. Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas b. Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas c. Nilai (kinerja) DS < 0,85	• Menempatkan petugas pengatur di akses masuk dan keluar khusus pintu timur dan barat; • mengatur sirkulasi kendaraan angkutan limbah agar lancar dan aman; • mengatur peruntukan parkir untuk dokter, karyawan dan pasien; • menyediakan petugas pengatur penyeberangan dan pengatur kendaraan masuk dan keluar; • membuat jalur pejalan kaki dari parkiran menuju ke gedung; • menyediakan lahan parkir eksisting 190 SRP Mobil, 710 SRP Sepeda Motor, 3 SRP Mobil khusus *diffable,* dan 3 SRP Kendaraan Barang, kekurangan lahan parkir dapat memanfaatkan parkir di seberang pintu barat; • memasang CCTV di dalam kawasan rumah sakit dan beberapa CCTV yang mengarah ke jalan Gajah Mada dan jalan dr. Sutomo; • memasang rambu di dalam kawasan berupa : ▪ Rambu petunjuk arah kiri masuk ▪ Rambu petunjuk arah lurus IGD ▪ Rambu petunjuk arah kanan ke1uar Rambu petunjuk arah kiri keluar ▪ Rambu petunjuk fasilitas parkir mobil dokter ▪ Rambu petunjuk fasilitas parkir mobil karyawan	a. Area Konstruks Jl. Dr. Soetomo b. Akses Operasional RSUD Temanggung	Selama tahap Operasi berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				▪ Rambu petunjuk fasilitas parkir mobil pasien ▪ Rambu petunjuk fasilitas parkir sepeda motor karyawan ▪ Rambu petunjuk fasilitas parkir sepeda motor pasien • Memasang rambu di luar Kawasan berupa : ▪ Rambu peringatan hati-hati penyeberang jalan ▪ Rambu petunjuk rumah sakit			
6.	Perparkiran	Pembangunan Konstruksi dan Operasional RSUD Teamnggung	a. Tidak ada parkir on the road b. Tingkat ketersediaan parkir ≥ kebutuhan parkir	a. menyediakan parkir pekerja konstruksi di parkir dalam kawasan konstruksi b. melarang kendaraan konstruksi parkir di depan rumah sakit atau parkir di bahu jalan dr. Sutomo c. Menyediakan parkir pengunjung yang mencukupi	Lokasi Parkir RSUD Temanggung	Selama Operasional RSUD berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Pembangunankonstruksi dan Operasional RSUD Temanggung	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di RSUD dan jumlah tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan non rutin, b. Jumlah sektor informal yang tumbuh di sekitar RSUD	a. Dalam rekruitmen tenaga kerja, prioritas tenaga kerja lokal tetap dipertahankan dengan penambahan catatan sesuai dengan kualifikasi dan pendidikan kebutuhan tenaga kerja	Kelurahan: Temanggung I Temanggung II Walitelon Selatan	Selama kegiatan operasional RSUD berlangsung	Instansi Pelaksana: • RSUD Kab Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				b. Memberi kesempatan berusaha di sektor informal di sekitar RSUD tetap dipertahankan sepanjang tidak mengganggu arus lalu-lintas kendaraan dalam lingkungan RSUD			Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
8.	Terbukanya mata pencaharian dan Peningkatan Pendapatan	Pembangunan Konstruksi dan Operasional RSUD Temanggung	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di rumah sakit dan jumlah tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan non rutin, b. Jumlah sektor informal yang tumbuh di sekitar rumah sakit. c. Kenaikan pendapatan tenaga kerja dan pelaku sektor informal	a. Dalam rekruitmen tenaga kerja, prioritas tenaga kerja lokal tetap dipertahankan dengan penambahan catatan sesuai dengan kualifikasi dan pendidikan kebutuhan tenaga kerja b. Memberi kesempatan berusaha sektor informal di sekitar RSUD sepanjang tidak mengganggu arus lalu-lintas kendaraan dalam lingkungan RSUD	Kelurahan: Temanggung I Temanggung II Walitelon Selatan	Selama kegiatan operasional RSUD berlangsung	Instansi Pelaksana: • RSUD Temanggung Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
9.	Penurunan Kenyamanan Masyarakat	Pembangunankonstruksi dan operasional RSUD Temanggung	Tidak ada dan atau kecil intensitas keluhan dan protes atas gangguan gangguan kenyamanan yang muncul akibat operasional RSUD	a. Melaksanakan pengelolaan pada sumber-sumber dampak/ dampak primer secara baik dan benar b. Melaksanakan pendekatan sosial kepada masyarakat terkena dampak	Kelurahan: Temanggung I Temanggung II Walitelon Selatan	Selama kegiatan operasional RSUD berlangsung	Instansi Pelaksana: • RSUD Kab Temanggung Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh RSUD d. Mekanisme pengaduan yang dirancang diinformasikan kepada warga melalui salura formal seperti Pemerintah Kelurahan			• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
10.	Gangguan Kamtibmas	Pembangunan Konstruksi dan Operasional RSUD Teamanggung	Tidak ada dan/atau Intensitas keluhan dan protes atas gangguan kamtibmas yang muncul akibat operasional RSUD	a. Melaksanakan pengelolaan pada sumber-sumber dampak dengan baik dan benar b. Mengadakan pendekatan sosial pada masyarakat yang terdampak c. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh RSUD d. Mekanisme pengaduan yang dirancang diinformasikan kepada warga melalui salura formal seperti Pemerintah Kelurahan.	Kelurahan: Temanggung I Temanggung II Walitelon Selatan	Selama kegiatan operasional RSUD berlangsung	Instansi Pelaksana: • RSUD Temanggung Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
11.	Perubahan persepsi Masyarakat	Pembangunan Konstruksi dan Operasional RSUD Teamanggung	•Tidak ada keluhan dan protes atas aspek-aspek operasional operasional RSUD, baik dari aspek ketenagakerjaan maupun upaya antisipasi timbulnya dampak negatif •Munculnya dukungan positif terhadap operasional RSUD	a. Melakukan sosialisasi tentang aspek-aspek yang berkaian dengan operasional RSUD, yakni; dengan melibatkan formal leader, informal leader dan masyarakat. Sosialisasi terkait penyerapan tenaga kerja, dan upaya-upaya mengantisipasi timbulnya dampak negatif b. Melaksanakan pendekatan sosial guna menyerap aspirasi masyarakat. c. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh RSUD	Kelurahan: Temanggung I Temanggung II Walitelon Selatan	Selama kegiatan operasional RSUD berlangsung	Instansi Pelaksana: • RSUD Temanggung Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				d. Mekanisme pengaduan yang dirancang diinformasikan kepada warga melalui salura formal seperti Pemerintah Kelurahan			
12.	Peningkatan Prevalensi Penyakit	Kegiatan Operasional RSUD Temanggung	Tidak ada peningkatan angka kesakitan penduduk.	Rumah Sakit melakukan pengelolaan sanitasi lingkungan, limbah padat dan cair secara benar. Pemberantasan vektor atau pengelolaan habitat vektor baik di rumah sakit maupun di lingkungan sekitar rumah sakit. Pengendalian vektor dilakukan dengan pengelolaan lingkungan fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik, kimiawi, baik terhadap vektor maupun tempat perkembangbiakannya dan atau perubahan perilaku masyarakat. Pengelolaan kejadian luar biasa oleh rumah sakit dan puskesmas setempat.	Tapak kegiatan rumah sakit dan pemukiman di sekitar RSUD Temanggung	Selama kegiatan operasional RSUD Temanggung berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
13.	Penurunan sanitasi lingkungan.	1. Penurunan sanitasi lingkungan karena timbulan limbah akibat kegiatan operasional RSUD Temang-gung 2. limbah padat dari seluruh kegiatan operasional RS : limbah rumah tangga dan limbah B3, yang bersifat infeksius maupun non infeksius, karsinogenik maupun non	Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit dalam keadaan baik sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.	Pengelolaan limbah padat dan sampah 1. Setiap ruang harus menyediakan tempat limbah + kantong plastik, disesuaikan dengan jenis limbahnya. 2. Limbah non medis (sampah) yang akan dimanfaatkan kembali harus dipisahkan dari limbah yang tidak dimanfaatkan kembali 3. Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidak. Wadah tersebut harus anti tusuk, anti bocor, ringan, tahan karat, permukaan rata dan tidak mudah untuk dibuka	Lingkungan Rumah sakit	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		karsinogenik serta limbah padat B3. 3. Limbah cair 4. Air limbah.		4. Kantong plastik diangkat setiap hari atau kurang dari sehari bila sampah mencapai kapasitas 2/3 dari tempat sampah 5.Jenis wadah dan warna kantong plastic disesuaikan sesuai dengan peraturan Permenkes No 7 tahun 2019 atau peraturan lain yang berlaku 6. Limbah sitotoksis disimpan dalam wadah yang kuat, anti bocor dan diberikan label dan tulisan " Limbah Sitotoksis " 7. Semua limbah yang berasal dari kamar operasi dikategorikan sampah infeksius 8. Pengumpulan limbah medis padat dari setiap ruangan menggunakan troli khusus yang tertutup dan pada jam yang telah ditentukan. 9. Penyimpanan limbah disesuaikan dengan iklim tropis yaitu : musim hujan : paling lama 48 jam (2 hari) sedangkan musim panas : paling lama 24 jam atau disimpan pada almari pendingin. Apabila penyimpanan melebihi waktu tersebut diatas maka harus disimpan dalam cold storage			

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				10. Sampah medis yang diangkut ke luar dari RS harus mempergunakan angkutan khusus (dikerjasamakan sengan pihak ketiga yang berijin) 11. TPS sampah dan limbah padat harus tertutup dan kedap air sehingga terjaga dari vektor penyakit Pengeloaan limbah cair dan air limbah: 1. Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sisrem saruran tertutup' kedap air dan limbah harus mengalir dengan lancar,serta terpisah dengan saluran air huian 2. Air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dansaluran air limbah harus dilengkapi/ditutup dengin gritt. 3. Limbah cair RSUD akan diolah di dalam IPAL 4. Pengelolaan limbah padat dan limbah cair disesuaikan dengan pula dengan peraturan-peraturan : a. Pengelolaan lingkungan hidup Rumah Sakit mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. b. Pengelolaan sampah sesuai UU RI No. 18 th 2008 dan PP No. 81 th 2012			

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP. No.85 tahun 1999. d. Permen LHK No 5 tahun 2016 no XLIV. e. Permen LHK no P.68 tahun 2016 tentang air limbah domestik f. Melaksanakan peraturan daerah propinsi atau kabupaten, atau peraturan gubernur atau peraturan bupati yang masih berlaku tentang limbah dan rumah sakit.			
14.	Penurunan kualitas air permukaan	Operasional Kegiatan Utama Rumah Sakit pada pembungan limbah cair	- Baku mutu badan air penerima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional - Baku mutu air limbah spesifik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. - Baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik.	• Memasang alat ukur pada inlet dan outlet IPAL • Membuang limbah sesuai dengan baku mutu dan kapasitas debit • Mengoperasikan dan merawat unit IPAL domestik berdasarkan SOP • Dilarang melakukan pengenceran • Dilarang menggabungkan saluran air limbah dan saluran drainase	• Saluran pembuangan air menunju IPAL • Area IPAL	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			- SPO Pengoperasian IPAL Nomor 04.03.016 SPO Pemeliharaan IPAL Nomor 04.03.015.				
15.	Timbulan Limbah Padat Non B3	Operasional Kegiatan Utama Rumah Sakit	- Melakukan pengelolaan ampah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	• Menyediakan tempat sampah dengan label terpisah sesuai dengan peraturan di lokasi yang mudah dijangkau • Melakukan pembersihan rutin terhadap unit-unit tempat sampah menghindari terjadi ceceran sampah di lokasi Rumah Sakit • Bekerjasama dengan masyarakat setempat/ pemerintah untuk sisa sampah/residu sampah akan di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA) melalui jasa Dinas atau Pihak Swasta Menyediakan tempat penyimapanan sementara sampah yang cukup, terlindung dari hujan dan mudah dikelola	• Area koridor dalam dan luar Rumah Sakit • Area Tempat Penyimpanan Sampah Sementara	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
16.	Timbulan Limbah Padat B3	Operasinal layanan medis dan non medis	• Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan izin limbah B3 yang di setujui • Menjalankan sistem tanggap darurat dalam penanganan limbah B3 sesuai dengan regulasi	• Menginformasikan dan melatih karyawan untuk mengetahui jenis limbah B3 yang dihasilkan dan membuangnya pada wadah khusus limbah B3 • Melakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3 yang dihasilkan	• Area pelayanan medis • TPS Limbah B3	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Menyediakan tempat sampah khusus terpilah berdasarkan jenis (organik, anorganik dan limbah B3) di lokasi Rumah Sakit • Menyediakan tempat penyimpanan sementara LB3 terpisah antara limbah B3 infeksius dan non infeksius sesuai dengan PermenLHK 6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. • Melaksanakan pengelolaan sesuai dengan pertek limbah B3 yang di setujui serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 • Mengumpulkan dan mencatat masuk keluarnya limbah B3 (neraca limbah B3) • Menyerahkan limbah B3 kepada pihak yang telah memiliki ijin khusus pengelolaan limbah B3			
17.	Bencana Kebakaran	Kegiatan operasional RSUD Temanggung	Tidak ada bencana kebakaran .	Menyusun perencanaan sistem pencegahan kebakaran: • Penentuan dan pemenuhan persyaratan system proteksi kebakaran RS • Manajemen kebakaran. • Pemeriksaan keandalan bangunan dan lingkungannta terhadap bahaya kebakaran	Tapak kegiatan RSUD Temanggung	Selama operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Identifikasi risiko kebakaran. • Kegiatan pencegahan kebakaran, berupa pelatihan, penyuluhan dll. Menyusun perencanaan sistem penanggulangan kebakaran: • Menjamin ketersedian akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran. • Menjamin ketersedian sarana penyelamatan dan system proteksi kebakaran, baik aktif maupun pasif. • Pencegahan kebakaran dan pengelolaan system proteksi kebakaran pada bangunan RS • Lingkungan gediang terjangkau oleh pancaran air untuk pemadam kebakaran dan jalan di RS mampu dilalui oleh mobil pemadam kebakaran • Mempunyai tandon air yang dihubungkan dengan hidran. • Pada setiap tempat B3, harus ditempelkan sebuah tanda yang mengartikan bahwa di tempat tsb terdapat bahan yang mudah meledak. Di tempat B3 harus tersedia minimal alat pemadam api ringan setiap jarak 25 meter, minimal terdapat APAR. Instalasi kebakaran otomatis RS harus dipasang sesuai dengan ketentuan. a) Memasang alat pemadam, kebakaran. Alat pemadam Api ringan dan Hidrant termasuk sirene dan melakukan pengecekan minimal satu kali tiap bulan sesuai dengan persyaratan.			• Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				b) Menyepakati jalur evakuasi dan melengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. c) Menyepakati titik kumpul yang aman, yang berada di tempat terbuka yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame, serta relatif mudah diakses untuk keperluan pertolongan kedaruratan. d) Membentuk tim pemadam kebakaran internal. e) Melakukan pelatihan kebakaran minimal sekali dalam 6 bulan. f) Melakukan kegiatan praktek "kebakaran RS" saat berlangsung pelayanan kegiatan di RS g) Melakukan evaluasi kegiatan praktek "kebakaran RS" saat berlangsung pelayanan kegiatan di RS. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki sarana, prasarana dan ketrampilan petugas pemadam kebakaran internal.			
18.	Infeksi Nosokomial (pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pelayanan kesehatan di RS)	Kegiatan operasional RSUD Temanggung	Kejadian infeksi nosokomial pada pasien. • Angka kejadian inf daerah operasi < 2 permil. • Angka kejadian pneumonia oleh karena pemakaian ventilator < 5,8 permil • Angka kejadian inf sal kemih < 4,7 permil • Angka kejadian infeksi aliran darah primer < 3,5 permil	1. Memenuhi Syarat Kesehatan Rumah Sakit berdasarkan: a. Kepmenkes Nomer 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit. b. Permenkes No 27 tahun 2017 tentang Pedoman pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan c. Permenkes No 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.	Tapak kegiatan RSUD Temanggung	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			• Angka kejadian pneumonial yang didapat dari RS < 1 permil • Phlebitis < 1 permil • Decubitus < 1 permil.	2. Membuat SOP pelaksanaan tugas kedokteran dan keperawatan terkait dengan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial (kewaspadaan isolasi), yang terdiri dari 2 pilar : a. kewaspadaan standard (standard precaution) dan kewaspadaan berdasarkan cara penularan (transmission based precaution). Kewaspadaan transmisi meliputi : kewaspadaan terhadap transmisi kontak, transmisi droplet, dan transmisi udara b. Kewaspadaan tindakan pencegahan pasca pajanan (“Post Exposure Prophylaxis) 3. Perhatian lebih terutama pada SOP yang ditujukan tindakan keperawatan pada beberapa jenis infeksi nosokomial yang sering terjadi di RS, yaitu : infeksi saluran kemih, infeksi vaskuler, infeksi luka operasi, infeksi luka non operasi (luka bakar dan dekubitus) dan infeksi saluran pernafasan. 4. Membuat SOP manajemen pemberantasan infeksi silang terutama berkaitan dengan pengunjung. a. Pengaturan kunjungan : terkait dengan waktu dan batasan usia. b. Pengaturan ketentuan khusus kunjungan untuk ruang dengan pengawasan tinggi seperti ICU, HND, OK dll.			

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
19.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Kegiatan operasional RSUD Temanggung	• kejadian penyakit akibat kerja = 0 • kejadian kecelakaan kerja = 0 .	Membuat SOP K3 operasional RS • Kepmenkes Nomer 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit. • Permenkes No 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. • Permenkes No 27 tahun 2017 tentang Pedoman pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Membuat SOP pekerjaan keperawatan terkait dengan tata letak peralatan dan pekerjaan keperawatan dll • Bagi pekerja pengambil sampah di ruangan RS diharuskan memperhatihan PP. No.85 th 1999 ttg Pengelolaan Limbah B3 dan PP. No. 74 th 2001 ttg Pengelolaan Bahan B3. • Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pasal 165. • Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	Tapak kegiatan RSUD Temanggung	Selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
20.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Konstruksi dan Operasional RSUD Temanggung	Besarnya RTH sesuai standar yang berlaku	• Penambahan RTH dengan taman vertikal • Penambahan RTH dengan memanfaatkan ruang yang berasal dari proses demolishing • Penaman jenis tanaman yang berfungsi mengurangi kebisingan dan bau seperti tanaman Kaca piring (*Gardenia augusta)* maupun jenis tanaman hias yang bisa mengundang burung seperti Biola cantik (*Ficus lyrata*)	• RTH Halaman ruang rawat inap • RTH Taman parkit • RTH Jalur Hijau Jalan • RTH lainnya	Selama Operasional RSUD berlangsung	Instansi Pelaksana : • RSUD Temanggung Instansi Pengawas : • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
Kegiatan Operasional									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kualitas udara ambien tidak melebihi baku mutu dengan parameter NO_2, SO_2, Pb, CO pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 (Lampiran VII) tentang Baku Mutu Udara Ambien	Operasional kegiatan utama Rumah Sakit	- Sampling udara ambien dan analisis laboratorium dengan parameter NO_2, SO_2, Pb, CO. Hasil dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VII) - Melakukan pencatatan secara rutin terhadap perawatan genset - Melakukan pencatatan akan luas RTH dan fungsinya.	Pemukiman warga	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
2.	Peningkatan Kebisingan	Hasil pengukuran tingkat kebisingan di kawasan rumah sakit dan permukiman sekitar RSUD Temanggung tidak melebihi baku tingkat kebisingan yang dipersyaratkan oleh KEP48/MENLH/ 11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, dengan Peruntukan Kawasan Rumah Sakit dan Permukiman yaitu sebesar 55 dB(A)	Kegiatan operasional RSUD, mobilisasi pegawai dan pengunjung serta operasional genset	Metode Pengumpulan Data: Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan. Pengukuran menggunakan *sound level meter* pada filter frekuensi A. Pengukuran selama 10 menit untuk setiap pengukuran.	a. Penduduk depan RSUD b. Lokasi Genset c. Ruang Rawat Inap d. Pintu masuk IGD	3 bulan sekali	RSU RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
				Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (L_{SM}) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (L_S) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (L_M) pada selang waktu 22.00-06.00. Analisis Data: Data Tingkat kebisingan siang-malam dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan menurut KEP-48/MENLH/11/1996 untuk permukiman, kawasan Rumah Sakit					
3.	Genangan/ Air Limpasan	Tidak terjadi genangan di Lingkungan RSUD Temanggung dan permukiman sekitar RSUD Temanggung	Bangunan RSUD	Metode Pengumpulan Data: - Pengamatan secara langsung terjadi genangan dan lama genangan - Pengamatan langsung fungsi saluran drainase dan aliran air hujan pada saluran drainase - Pengamatan langsung fungsi infrastruktur resapan air biopori / sumur resapan/ kolam retensi Analisis Data: Kapasitas drainase mencukupi adanya air limpasan.	Drainase Area RSUD Temanggung	Sekali di musim hujan	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
4.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Pengambilan Air Bawah Tanah tidak Melebihi SIPA	Penggunaan 2 ABT	Metode Pengumpulan Data: - Pencatatan penggunaan meter air tanah dengan periode teratur - Pengamatan upaya penghematan air tanah - Melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan. Analisis Data: Data Pengukuran Muka Air Tanah dibandingkan dengan pemantauan periode sebelumnya.	Lokasi Pantau ABT	6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat KawasanPermukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
5.	Gangguan Lalu-Lintas	a. Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas b. Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas c. Nilai (kinerja) DS <0,85	Operasional RSUD Temanggung	Metode Pengumpulan Data: Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas Analisis Data: Data lalulintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI	a. Jl. Dr Sutomo b. Jl. Gajah Mada	Setiap hari selama operasional	RSUD Temanggung	• Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
6.	Perparkiran	a. Tidak ada parkir di tepi jalan b. Tingkat ketersediaan parkir ≥ kebutuhan parkir	Operasional RSUD Temanggung	Metode Pengumpulan Data: Pengumpulan dataaktivitas manuverparkir Analisis Data: Data dianalisis untuk mengetahui akumulasi parkir, durasi parkir, indeks parkir, dan volume parkir	a. Jl. Dr Sutomo b. Jl. Gajah Mada c. Lokasi Parkir RSUD	Setiap hari selama operasional	RSUD Temanggung	• Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat KawasanPermukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	c. Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di RSUD dan jumlah tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan non rutin, d. Jumlah sektor informal yang tumbuh di sekitar RSUD	Operasional RSUD	Metode Pengumpulan Data: Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan kuesioner Analisis Data: Deskriptif	• RSUD • Jl. Dr. Sutomo • Jl. Gajah Mada (depan IGD)	6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat KawasanPermukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
8.	Terbukanya mata pencaharian dan Peningkatan Pendapatan	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di rumah sakit dan jumlah tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan non rutin, b. Jumlah sektor informal yang tumbuh di sekitar rumah sakit.	Operasional RSUD	Metode Pengumpulan Data: Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan kuesioner Analisis Data: Deskriptif	• RSUD • Jl. Dr. Sutomo • Jl. Gajah Mada (depan IGD)	6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
		c. Kenaikan pendapatan tenaga kerja dan pelaku sektor informal						Kabupaten Temanggung	Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
9.	Penurunan Kenyamanan Masyarakat	Tidak ada dan atau kecil intensitas keluhan dan protes atas gangguan gangguan kenyamanan yang muncul akibat operasional RSUD	Operasional RSUD	Metode Pengumpulan Data: Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan kuesioner Analisis Data: Deskriptif	Area permukiman penduduk sekitar RSUD	6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat KawasanPermukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
10.	Gangguan Kamtibmas	Tidak ada dan/atau Intensitas keluhan dan protes atas gangguan kamtibmas yang muncul akibat operasional RSUD	Operasional RSUD	Metode Pengumpulan Data: Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan kuesioner Analisis Data: Deskriptif	Area permukiman penduduk sekitar RSUD	6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
11.	Perubahan persepsi Masyarakat	• Tidak ada keluhan dan protes atas aspek-aspek operasional operasional RSUD, baik dari aspek ketenaga-kerjaan maupun upaya antisipasi timbulnya dampak negatif • Munculnya dukungan positif terhadap operasional RSUD	Operasional RSUD	Metode Pengumpulan Data: Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan kuesioner Analisis Data: Deskriptif	Area permukiman penduduk sekitar RSUD	6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
12.	Perubahan prevalensi penyakit	Total Angka prevalensi infeksi pernafasan tidak melebihi 25%	Kegiatan operasional RSUD Temanggung	Metode Pengumpulan Data Data kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner dan kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.	Permukiman penduduk di sekitar RSUD Temanggung	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
13.	Penurunan sanitasi lingkungan.	Angka penilaian Kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 = baik.	Kegiatan operasional RSUD Temanggung	Data penilaian kesehatan lingkungan RSUD Temanggung dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan	Tapak kegiatan RSUD Temanggung	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
				Data penilaian kesehatan lingkungan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif				Kabupaten Temanggung	• Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
14.	Kualitas Air permukaan	- Baku mutu badan air penerima sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional - Baku mutu air limbah spesifik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. - Baku mutu air limbah domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016. - SPO Pengoperasian IPAL Nomor 04.03.016 SPO Pemeliharaan IPAL Nomor 04.03.015.	Operasional kegiatan utama RSUD Temanggung	- Melakukan pencatatan debit, temperature, pH secara harian pada inlet dan outlet - Melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya - Melakukan pengujian kualitas air limbah inlet outlet satu bulan sekali - Melakukan pengambilan sampel sungai pada *upstream* dan *downstream.*	Titik penaatan IPAL inlet dan outlet serta sungai *upstream* dan *downstream*	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional untuk pemeriksaan kualitas air permukaan sungai, frekuensi 1 bulan sekali untuk air hasil olahan IPAL	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
15.	Timbulan Limbah Padat Non B3	Melakukan pengelolaan sampah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Operasional layanan medis dan non medis	Pengamatan secara langsung terhadap timbulan sampah (meliputi kebersihan dan estetika), melakukan pencatatan terhadap jumlah unit tempat sampah serta volume limbah yang dihasilkan	a. Seluruh tempat sampah di kawasan RSUD b. TPS domestik	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
		dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Per. Menkes Nomor 32 Tahun 2017 (Lampiran I) selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif				Kabupaten Temanggung	• Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
16.	Timbulan Limbah Padat B3	Dihasilkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku seperti : • PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran IX tentang Daftar Limbah B3 • PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran X tentang Parameter Uji Limbah B3 • PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran XI tentang Karakteristik beracun melalui Uji TCLP • PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran XII tentang Baku Mutu TCLP untuk Penetapan Limbah B3 • PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran XIV tentang Daftar Limbah B3 Non Terdaftar, • PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3.	Operasional layanan medis dan non medis	Pengamatan langsung di lapangan (secara visual) terhadap : a. Jenis dan jumlah LB3 b. Kemasan (meliputi simbol dan label) LB3 c. *Logbook* (neraca Limbah B3) d. Manifest LB3 e. Inventarisasi perijinan LB3 yang ada, termasuk masa berlakunya Analisis Data : Dilakukan analisis secara deskriptif	TPS LB3	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
		• SOP Pengelolaan Sampah Jarum Suntik Nomor 38/25.SPO/RSI.SK/V/2017 • SOP Pengelolaan Sampah Benda Tajam Nomor 36/25.SPO/RSI.SK/V/2017 • SOP Penanganan Tumpahan Bahan Kimia/Limbah B3 Bewujud Cair Nomor 02/25.SPO/RSI.SK/XII/2019							
17.	Bencana Kebakaran	Tidak terjadi bencana kebakaran	Kegiatan operasional RSUD Temanggung	Data pemeriksaan APAR, Hidrant dan Sprinkler serta sarana dan prasarana kebakaran lainnya dikumpulkan dari checklist. Data pelatihan dikumpulkan dari data sertifikat peserta pelatihan. Laporan kegiatan pelatihan kebakaran saat berlangsung kegiatanRS Terdapat bukti Kerjasama RSUD dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Data data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	Tapak kegiatan RS	Pada tahap operasi dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
18.	Infeksi Nosokomial (pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pelayanan kesehatan di RSUD Temanggung)	Angka infeksi nosokomial = infeksi daerah operasi < 2 ‰ pneumonia oleh karena pemakaian ventilator < 5,8 ‰ infeksi saluran kemih < 4,7 ‰ infeksi aliran darah primer < 3,5 ‰ pneumonial yang didapat dari RS < 1 ‰ Phlebitis < 1 ‰ Decubitus < 1 ‰	Kegiatan operasional RSUD Temanggung	Data infeksi nosokomial dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.	Tapak kegiatan RS	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
19.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Angka kecelakaan kerja = 0 Angka Penyakit akibat kerja = 0	Kegiatan Operasional RSUD Temanggung	Data K3 dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung terhadap karyawan RS dan dokter dengan menggunakan kuesioner dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif	Tapak kegiatan RSUD Temanggung	Pada tahap operasi dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
20.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Terpenuhinya standar RTH	Operasional RSUD Temanggung	• Metode Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pengamatan dan pemotretan lapangan.	• RTH Halaman Ruang Rawat Inap • RTH Taman Parkir	6 bulan sekali	RSUD Temanggung	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas Pemantauan	Penerima Laporan Pemantauan
				• Analisis data : Data kualitas dan kuantitas RTH dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku terkait RTH. • Data kondisi RTH (bersih, baik dan terawat) dianalisis secara deskriptif.	• RTH Jalur Hijau Jalan • RTH lainnya			• Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	• Bupati Temanggung Up. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO